

PROBLEMATIKA NIKAH SYUBHAT DAN IMPLIKASI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Tutut Sartika Siregar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: tututsartika@gmail.com

Hendri Sayuti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sakral, dimana setiap pasangan diharapkan menjalani kehidupan rumah tangga yang sejalan dengan ajaran syariat. Namun, fenomena *nikah syubhat* (pernikahan yang meragukan keabsahannya) telah muncul dan menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga. *Nikah syubhat* adalah pernikahan yang ketika salah satu atau beberapa persyaratan pernikahan tidak dipenuhi atau terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, dan dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum dalam konteks agama maupun sosial. Dalam praktiknya, nikah syubhat bisa muncul dari berbagai faktor, seperti ketidaktahuan, ketergesa-gesaan, atau bahkan manipulasi pemahaman agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai penyebab, dampak, dan solusi terhadap permasalahan *nikah syubhat* serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai problematika ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nikah syubhat* dapat berdampak negative/merusak stabilitas keluarga, kesejahteraan psikologis, hak-hak pasangan dalam pernikahan, dan dapat menimbulkan ketidakpastian sosial serta hukum bagi anak yang di lahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pernikahan sangat penting untuk mencegah terjadinya nikah syubhat.

Kata Kunci: *Nikah Syubhat, Rumah Tangga, Implikasi Sosial, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam memiliki tujuan dan hikmah yang mulia, diantaranya menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, pendewasaan diri bagi keduanya, dan melahirkan generasi yang berkualitas.¹

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

¹ Abdullah Hasyim Et Al., *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*, Ed. Dedi Hermawan Et Al. (Jakarta Timur: Direktorat Advokasi Dan KIE BKKBN, 2011), h. 10.

² Panitia Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 406

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.³

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan*⁵ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁶

Dalam kehidupan yang semakin maju ini, perkawinan bukan hanya sekadar ritual untuk menghalalkan yang haram, namun juga merupakan perkara hukum yang melembaga dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah serta Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Syariat Islam telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan yang sah. Hal tersebut meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Dalam hukum positif Indonesia secara jelas diterangkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁸

Islam telah mengatur segala aspek terkait perkawinan, termasuk siapa saja yang boleh menikah, bagaimana prosesnya dilakukan, serta ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sebuah perkawinan belum tentu sah walaupun semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi, karena hal ini masih tergantung pada penilaian. Dalam ranah Hukum Keluarga, fokus utamanya adalah pada perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan yang mengikat secara fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan yang agung, atau yang dikenal sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁹

Perkawinan merupakan lembaga yang sangat vital dalam struktur sosial. Fungsinya adalah untuk melegalkan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga batin antara suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang tinggi sesuai Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁰ Namun di

³ Ahmad Ahzarbasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 14

⁴ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: WIPRESS, 2007), h. 1

⁵ *Mitssaqaan Ghalidzan* Yaitu Perjanjian Yang Kuat Dan Agung Tidak Hanya Antara Laki-Laki Dan Perempuan Maupun Keluarganya Tapi Juga Dengan Allah SWT.

⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: Litmus, 2021), h. 7

⁷ Lihat *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi* Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 14

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003.1 (1974), h. 3

⁹ Yustisia, S. P. (2024), *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

¹⁰ Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bumi Aksara.

situasi tertentu dan seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah *nikah syubhat*.

Nikah syubhat adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan hukum yang sah dalam Islam, baik terkait dengan proses akad, saksi, wali, maupun niat pernikahan itu sendiri, dan kata *syubhat* diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, sebab ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti antara halal dan haram.¹¹ Dan *nikah syubhat* bisa juga terjadi ketika pernikahan dilakukan dengan ketidaktahuan atau penyalahgunaan pemahaman agama oleh pihak-pihak yang terlibat. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah, baik dari sisi hukum agama, hak-hak pasangan, maupun dari sisi sosial dan psikologis bagi keluarga yang terlibat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam masalah *nikah syubhat* dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga. Pemahaman yang benar mengenai syarat-syarat pernikahan dalam Islam dan konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak sah sangat diperlukan agar masalah ini bisa diminimalisir.

Dari pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab, implikasi, serta solusi terhadap masalah *nikah syubhat* dalam kehidupan rumah tangga. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *nikah syubhat* dalam masyarakat Muslim ?
2. Apa saja implikasi *nikah syubhat* terhadap kehidupan rumah tangga baik dari segi hukum, sosial, dan psikologis ?
3. Bagaimana upaya preventif dan solutif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan *nikah syubhat* ?

B. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang lebih mendalam mengenai fenomena *nikah syubhat* dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Studi Pustaka: Menganalisis literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan *nikah syubhat*, hukum Islam, dan teori keluarga.
2. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan beberapa praktisi agama, ahli hukum Islam, psikolog keluarga, dan pasangan yang pernah terlibat dalam *nikah syubhat*, serta masyarakat umum untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.
3. Observasi: Mengamati praktik pernikahan di beberapa komunitas untuk memahami bagaimana *nikah syubhat* terjadi dalam masyarakat.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Nikah Syubhat

a. Pengertian Nikah Syubhat

Secara bahasa *syubhat* berarti keraguan-keraguan atau ketidakjelasan hukum tentang sesuatu, tidak terang antara halal dan haramnya sesuatu.¹² Dalam kajian hukum, kata *syubhat* diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, sebab ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti antara halal dan haram.¹³

Sedangkan dalam fiqh, *nikah syubhat* adalah pernikahan yang tidak memenuhi

¹¹ M Fauzan, Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 184

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Edisi Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1115.

¹³ M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 185.

persyaratan atau ketentuan yang sah dalam hukum Islam. Dengan demikian hubungan badan secara *syubhat* ialah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan sah atau fasid, bukan pula dari perbuatan zina, hubungan tersebut terjadi akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman, atau bisa jadi karna pernikahan dari sisi rukun dan syarat pernikahan, maupun dari sisi niat dan tujuan pernikahan itu sendiri terdapat unsur ketidakjelasan mengenai keabsahan hukumnya. Dalam konteks pernikahan, *nikah syubhat* merujuk pada kondisi di mana terdapat unsur-unsur yang membuat keabsahan pernikahan tersebut dipertanyakan dan dapat dikategorikan sebagai *syubhat*, diantara yaitu:¹⁴

- a) **Nikah tanpa wali:** Dalam hukum Islam, seorang wanita yang menikah harus memiliki wali (biasanya ayah atau kerabat dekat yang sah). Nikah tanpa wali dianggap sebagai *syubhat*, karena bisa mengarah pada penyalahgunaan atau ketidaksahan akad.
- b) **Nikah tanpa saksi yang sah:** Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah adanya dua orang saksi yang adil. Jika saksi yang hadir tidak memenuhi syarat atau tidak ada saksi sama sekali, maka pernikahan tersebut menjadi *syubhat*.
- c) **Akad yang tidak sah:** Pernikahan dilakukan dengan akad yang tidak sesuai dengan syariat, seperti tidak ada ijab qabul yang jelas.
- d) **Nikah dengan mahar yang tidak jelas:** Mahar (*maskawin*) yang tidak ditentukan atau tidak jelas jumlah dan bentuknya juga dapat menjadi penyebab pernikahan dianggap *syubhat*.
- e) **Penyalahgunaan niat atau tujuan:** Pernikahan dilakukan dengan tujuan yang tidak sah, misalnya menikah untuk menutupi dosa atau menghindari peraturan tertentu. Atau Pernikahan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengeksploitasi salah satu pihak, seperti nikah karena alasan materi atau kedudukan sosial, dapat masuk kategori *syubhat*.
- f) **Tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan dalam hukum Islam.**
- g) **Adanya praktik yang menyerupai pernikahan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat** (misalnya, nikah mut'ah yang dilarang dalam Islam). Nikah mut'ah (pernikahan sementara) dalam mazhab Syiah dibolehkan, namun dalam mazhab Sunni, nikah mut'ah dianggap sebagai bentuk pernikahan yang tidak sah, dan karenanya bisa menjadi nikah *syubhat*.
- h) **Ketidaktahuan kedua pihak atas hubungan mahram yang mereka miliki serta ketidaktahuan akan keharaman perkawinan dengan mahram:** Unsur *syubhat* dalam hal ini ialah ketidaktahuannya akan hubungan mahram tersebut, dan keharaman perkawinan tersebut.¹⁵

b. Syubhat dalam pandangan Para Ulama

Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat. Dalam konteks hubungan senggama secara *syubhat*, maka yang dimaksud dengan senggama *syubhat* (*wathi' al-syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina.¹⁶ Adapun pandangan Para Ulama terkait *Syubhat*, sebagai berikut:

- a) **Imam Maliki** mengibaratkan *Syubhat* sebagai sesuatu yang tidak sengaja, apabila seseorang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, seperti seorang suami yang

¹⁴ Mahmud, M. (2020), *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 2.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, Dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Cet. Ke- 10

¹⁶ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke- 1, h. 176

telah menceraikan istrinya dengan *talak bain* kemudian ia menyetubuhinya dalam keadaan lupa atau seorang suami yang hendak melakukan jima' bersama istrinya kemudian ia salah menyetubuhi dan seseorang tersebut baru masuk Islam yang belum mengerti bahwa berzina itu haram. Itu semua termasuk kedalam golongan *Syubhat* menurut Imam Maliki.¹⁷

- b) **Imam al-Ghazali** dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan yang didasari pada keraguan harus dihindari, karena dapat membawa kepada ketidakpastian yang mengarah pada dosa atau ketidakberkahan. Dalam konteks pernikahan, apabila akad nikah dilaksanakan dengan cara yang meragukan atau bertentangan dengan hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sebagai nikah *syubhat*.
- c) **Wahbah Zuhaili**, *syubhat* merupakan hubungan senggama selain zina, namun bukan juga merupakan hubungan senggama dalam sebuah bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*.¹⁸ Perkawinan *syubhat* adalah salah satu faktor yang dapat mengganggu kestabilan Perkawinan, yaitu ketika terjadi situasi yang tidak jelas apakah hubungan intim tersebut dilarang atau tidak. Perkawinan *syubhat* mengacu pada hubungan seksual yang bukan termasuk perzinahan, namun juga tidak termasuk dalam konteks Perkawinan yang sah atau batal.¹⁹
- d) Golongan **Syafi'i** membagi *syubhat* ini kepada tiga bagian, yakni:
 - 1) *Syubhat* dalam objek atau tempat, contohnya dalam menyetubuhi isteri yang sedang haid atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi isteri pada duburnya.
 - 2) *Syubhat* pada dugaan pelaku. Contohnya menyetubuhi wanita yang tidur dikamar seorang suami yang disangka sebagai isterinya, padahal sebenarnya itu adalah orang lain.
 - 3) *Syubhat* pada jihat atau aspek hukum. Contohnya nikah tanpa adanya seorang wali. Imam Abu Hanifah membolehkannya, sedangkan ulama lain seperti Imam Syafi'i tidak membolehkan. Pelaku tidak dikenakan hukum had.²⁰
- e) Golongan **Hanafiyah** membagi *syubhat* tersebut menjadi dua, yakni:
 - 1) *Syubhat* dalam perbuatan. Contohnya adalah laki-laki yang menyetubuhi isterinya yang sudah ditalak tiga tetapi masih dalam *iddah*.
 - 2) *Syubhat* dalam tempat atau objek. *Syubhat* ini disebut *syubhatul hukmiyah* atau *syubhatul milk*. Hanafiyah memberikan contoh delapan kasus jarimah zina yang termasuk *syubhatul mahal* (*syubhat* dalam objek). Tujuh kasus diantaranya berkaitan dengan persetubuhan terhadap jariyah atau hamba sahaya. Akan tetapi karena zaman ini masalah sahaya telah dihapuskan maka hal itu tidak dibicarakan lagi. Adapun *syubhat* yang berikutnya adalah menyetubuhi isteri yang di talak *bain bil kinayah* (dengan sindiran). Dalam hubungan dengan *syubhat* dalam *wathi'* Karena adanya akad ini, berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus sebagai berikut:
 - a. *Wathul maharim*, adapun yang dimaksud dengan *wathul maharim* adalah menyetubuhi wanita muhrim yang dinikahi.
 - b. Persetubuhan dalam pernikahan yang batal.
 - c. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya.
 - d. Persetubuhan karena dipaksa. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid*, h.37

¹⁹ Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr.

²⁰ Deni Putra, *Hak Waris Anak Dari Watha Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021), h. 3

yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat.²¹

c. Penyebab Munculnya Nikah Syubhat

Adapun penyebab terjadinya *Nikah Syubhat* disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:²²

- 1) Ketidaktahuan Hukum Agama: Banyak pasangan yang tidak mengetahui syarat sahnya pernikahan dalam Islam, sehingga pernikahan yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum agama.
- 2) Pernikahan Dini atau Terburu-buru: Beberapa pasangan menikah tanpa memperhatikan syarat hukum yang ada, misalnya menikah tanpa wali atau saksi yang sah.
- 3) Pengaruh budaya dan tradisi lokal: Beberapa praktik pernikahan yang berkembang di masyarakat mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi dianggap sah berdasarkan norma budaya atau adat setempat.
- 4) Manipulasi Agama oleh pihak tertentu: Dalam beberapa kasus, terdapat manipulasi pemahaman agama oleh pihak tertentu yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan pernikahan yang tidak sah atau dengan akad yang tidak sesuai dengan hukum Islam, atau ada beberapa individu atau kelompok mungkin menyalahgunakan ajaran agama untuk memuluskan kepentingan tertentu, seperti dalam kasus nikah mut'ah yang dipraktekkan dengan cara yang salah.
- 5) Tekanan sosial dan ekonomi: Kadang-kadang, pasangan memilih untuk menikah tanpa memperhatikan ketentuan hukum Islam karena dorongan ekonomi atau tekanan dari keluarga dan masyarakat.
- 6) Perbedaan mahram yang tidak diketahui
- 7) Pernikahan tanpa persetujuan pihak yang berwenang
- 8) Pernikahan dengan menggunakan akad yang tidak sesuai

d. Implikasi Nikah Syubhat Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Nikah syubhat membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan rumah tangga. Implikasi yang muncul dari *nikah syubhat* tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Beberapa implikasi yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya antara lain:

- 1) **Implikasi Hukum:** Salah satu dampak terbesar dari *nikah syubhat* adalah ketidakjelasan status hukum pasangan suami istri. Hak-hak yang terkait dengan pernikahan, seperti hak waris, nafkah, dan hak-hak anak, bisa jadi tidak diakui oleh hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan sosial keluarga tersebut.²³
- 2) **Implikasi Sosial:** Rumah tangga yang dibangun atas dasar *nikah syubhat* dapat menghadapi stigma sosial dan isolasi dalam masyarakat. Keberadaan anak yang lahir dari pernikahan *syubhat* bisa mengarah pada masalah identitas hukum dan hak sosial, seperti akses ke pendidikan dan kesehatan.
- 3) **Implikasi Psikologis:** Pasangan yang terlibat dalam pernikahan *syubhat* seringkali menghadapi ketidakpastian dan stres emosional. Perasaan tertekan mengenai status hukum dan sosial dapat mempengaruhi kualitas hubungan suami istri dan kesejahteraan mental mereka.²⁴

²¹ *Ibid.*,

²² Siti Maryam, H. (2015), *Pernikahan Syubhat Dan Implikasinya*, Bandung: Rosda

²³ Siti Umayah, *Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi' Syubhat*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h.

²⁴ *Ibid.*,

e. Solusi Mengatasi Nikah Syubhat

Beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah *nikah syubhat* antara lain:²⁵

- 1) **Pendidikan dan sosialisasi hukum pernikahan Islam:** Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan sahnya pernikahan dan dampak dari *nikah syubhat*. Meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama calon pengantin, mengenai syarat dan rukun nikah yang sah dalam Islam. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui seminar, kursus pra-nikah, atau kelas agama yang lebih intensif.
- 2) **Penyuluhan agama yang intensif:** Mengajak para ulama untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum pernikahan Islam kepada masyarakat, atau sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin perlu mendapatkan pendampingan dari tokoh agama atau lembaga yang berkompeten untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum dan agama.
- 3) **Keterlibatan lembaga hukum:** Penguatan peran lembaga hukum agama dan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pernikahan, terutama yang melibatkan pihak yang tidak paham tentang hukum pernikahan Islam. Selain itu, peraturan mengenai pencatatan pernikahan harus diperkuat agar tidak ada pernikahan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah.
- 4) **Masyarakat yang Peduli:** Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk melaporkan atau mengingatkan jika ada pernikahan yang dirasa *syubhat*, sehingga dapat segera diperbaiki dan dibenahi.

D. Kesimpulan

Nikah syubhat merupakan fenomena yang harus mendapatkan perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi pasangan yang terlibat. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, penyalahgunaan pemahaman agama, atau ketergesa-gesaan dalam melakukan pernikahan. Implikasi dari nikah syubhat mencakup ketidakjelasan status hukum, kerentanan konflik dalam rumah tangga, serta dampak negatif pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan hukum pernikahan dan sosialisasi ajaran agama yang lebih baik menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya nikah syubhat di masyarakat.

Nikah syubhat adalah masalah serius dalam masyarakat Muslim. Praktik pernikahan yang syubhat dapat menimbulkan banyak implikasi negatif, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya nikah yang syubhat. Pendidikan agama yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan reformasi sistem hukum pernikahan menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah dalam Islam dan hukum negara.

²⁵ Fadila Uljannah, *Status Nasab Anak Hasil Hubungan Wathi' Syubhat Dalam Perspektif Ulama Fikih*, Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2023

Referensi

Abdullah Hasyim, 2011, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi*, ed. Dedi Hermawan et al. Jakarta Timur: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN.

Ahmad AhzarBasyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press.

Al-Zuhayli, W, 1997, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.

Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: WIPRESS

Deni Putra, *HAK Waris Anak Dari Watha Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*, Skripsi: UIN Suska Riau, 2021.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. II; Edisi Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka.

Fadila Uljannah, 2023, Status nasab anak hasil hubungan wathi' syubhat dalam Perspektif ulama fikih, Skripsi : UIN SUSKA RIAU.

Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 14

M Fauzan, Andi Syamsu Alam, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cet. I; Jakarta: Kencana.

Mahmud, M, 2020, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 2.

Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2008, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Prenada Media Group.

Republik Indonesia, 1974, *Undang-Undang Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.

Salim, H. S., & Sh, M. S, 2021, *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*, Bumi Aksara.

Siti Maryam, H, 2015, *Pernikahan Syubhat dan Implikasinya*, Bandung: Rosda.

Siti Umayah, 2015, *Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi' Syubhat*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah,

Tim Literasi Nusantara, 2021, *Kompilasi Hukum Islam*, Malang: Litnus.

Tim Penyusun, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: WIPRESS.

Wahbah Al-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press

Yustisia, S. P, 2024, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*, Yogyakarta: Rajawali Pers.